



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Veteran No. 153 Purwakarta 41115
Telp./Fax : (0264) 8641149, e-mail : kesbangpolkabpurwakarta@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 800.1.5 / 2069 - kesbangpol / 2020

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2025

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta, maka dipandang perlu meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025**
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana startegis;
- KEDUA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 24 September 2025

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA



Drs. H. MOHAMAD RAMDHAN, M. Si
NIP. 19661222 199603 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025-2029**

Unit Organisasi : Badan Kesbangpol Kabupaten Purwakarta
 Tugas Pokok : Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	SATUAN	TARGET KINERJA						FORMULASI PERHITUNGAN	Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Meningkatnya internalisasi dan implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap ideologi Pancasila	Persen	65	70	75	80	80	80	Formulasi Perhitungan : Jumlah peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan tahun n - tahun lalu x 100% Jumlah peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan tahun lalu	Kesbangpol
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	85,1	85,25	85,30	85,35	85,40	85,41	Formulasi Perhitungan : Mengukur tingkat kerukunan antarumat beragama di suatu wilayah berdasarkan persepsi masyarakat	Kesbangpol
2.	Terciptanya iklim politik daerah yang kondusif, partisipatif, dan demokratis	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada	Persen	0	0	0	0	0	100	Formulasi Perhitungan : Jumlah masyarakat yang memilih dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes) x 100% Jumlah total pemilih dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes)	Kesbangpol

				TARGET KINERJA							
3	Meningkatnya kapasitas deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi konflik sosial dan gangguan keamanan	Persentase pengurangan potensi konflik berdasarkan hasil pemetaan	Persen	10	20	30	40	50	55	Formulasi Perhitungan : Jumlah konflik sosial yang terselesaikan x 100 = Jumlah seluruh kejadian konflik sosial tahun berjalan	Kesbangpol
4	Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan optimalisasi peran serta ormas dalam pembangunan	Indeks optimalisasi peran serta ormas dalam ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Indeks	60	65	70	75	80	83	Formulasi Perhitungan : Jumlah ormas yang menyampaikan laporan x 100% Jumlah seluruh ormas Tahun Berjalan	Kesbangpol
		Persentase ormas yang aktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan	Persen	40	40	60	70	80	85	Formulasi Perhitungan : Jumlah ormas yang menyampaikan laporan x 100% Jumlah seluruh ormas Tahun Berjalan	Kesbangpol
5	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	Formulasi Perhitungan : Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Kesbangpol
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Formulasi Perhitungan : Jumlah rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat dari setiap jenis pelayanan di Bakesbangpol dibagi dengan jumlah seluruh jenis pelayanan di seluruh Fasilitas dibakesbangpol x 100%	Kesbangpol

Purwakarta,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA



Drs. H MOHAMAD RAMDHAN, M.Si
19661222 199603 1 004